



Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No 2 Semarang
Website : semarangkota.bawaslu.go.id
E-mail : set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 1379/PM.00.02/K.JT-33/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Semarang, 17 Agustus 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Semarang
Di
Tempat

A Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
5. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
8. Surat Edaran Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

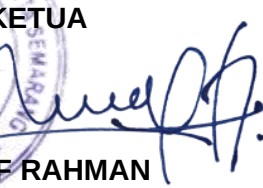
B Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran dan pelaksanaan tugas pengawasan pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih demi terwujudnya daftar pemilih yang akurat, komprehensif, mutakhir, dan akuntabel dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Semarang mengimbau kepada KPU Kota Semarang untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) diumumkan sekurang-kurangnya selama 10 hari, terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2024;
2. Memastikan PPS mengumumkan salinan DPS di papan pengumuman RT, RW, kantor Kelurahan, atau sebutan lain.;
3. Memastikan DPS diumumkan di tempat yang strategis, aman, dan mudah dilihat atau diakses oleh Masyarakat;
4. Memastikan informasi DPS disebarluaskan melalui :
 - a. laman KPU Kota Semarang;
 - b. aplikasi berbasis teknologi informasi;
5. Memastikan membuka posko pelayanan aduan atas masukan dan tanggapan masyarakat;
6. Memastikan tindak lanjut dari masukan dan tanggapan masyarakat;
7. Memastikan PPS melakukan verifikasi kepada Pemilih yang informasinya diusulkan dalam masukan dan tanggapan Masyarakat;
8. Memastikan PPS memperbaiki DPS paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak berakhirnya penyampaian masukan dan tanggapan Masyarakat;
9. Melakukan koordinasi kepada Pengawas Pemilu secara berjenjang;
10. Menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu;

C Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana diatur melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, dan/atau Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota **dapat dikenai sanksi administratif**

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dipatuhi dan ditaati, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 **KETUA**

ARIEF RAHMAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (*sebagai laporan*);
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang;
3. -----A r s i p-----